



RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA TAHUN 2016 - 2021)



KECAMATAN BATANG KAPAS
KABUPATEN PESISIR SELATAN

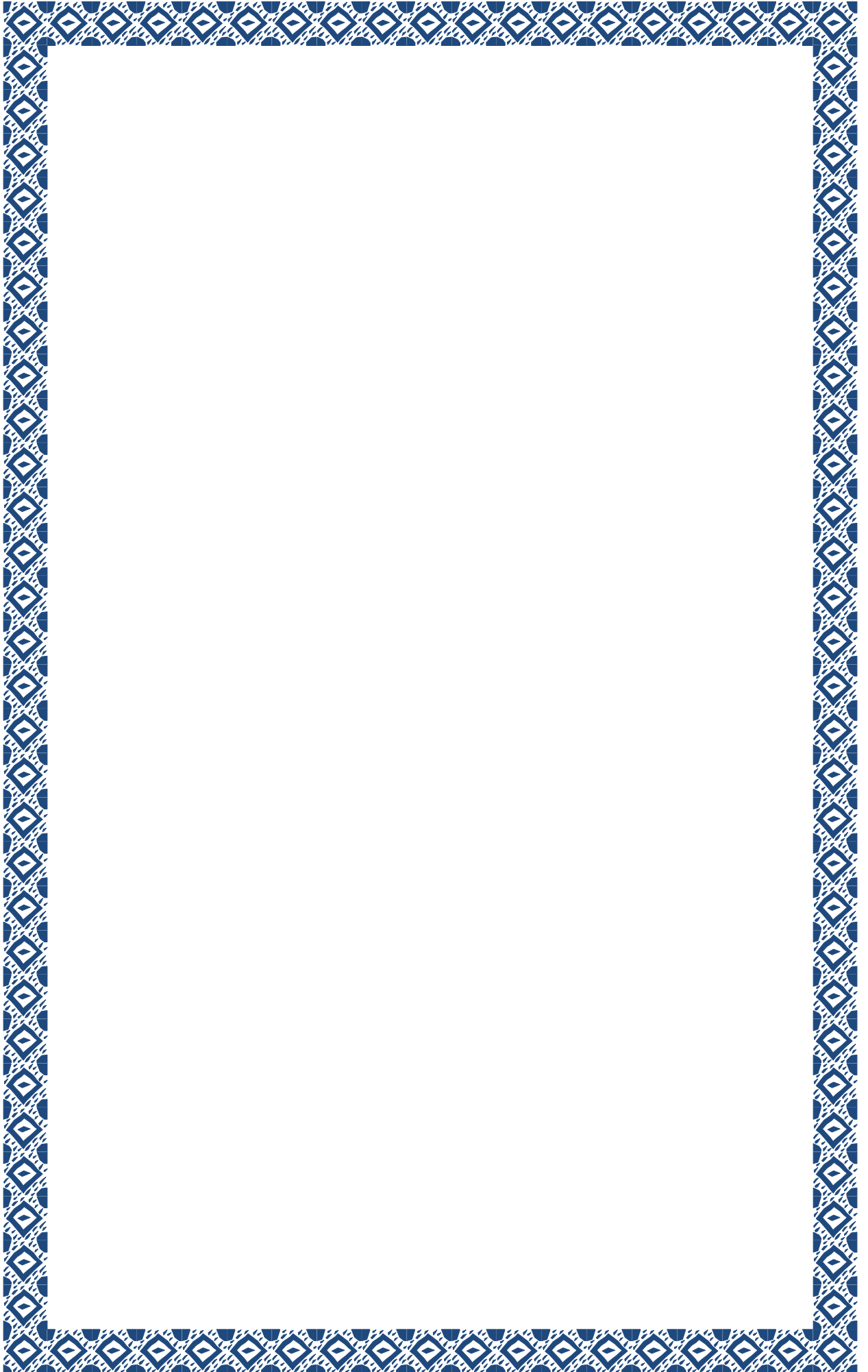


RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA TAHUN 2016 - 2021)



**SKPD KECAMATAN BATANG KAPAS
KABUPATEN PESISIR SELATAN**





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

CAMAT BATANG KAPAS

Jalan Raya Batang Kapas, Kode Pos : 25661

KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS
Nomor : 050/36/CMT-BTKP/XII/2017.

TENTANG

PENETAPAN REVISI RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BATANG KAPAS
TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT BATANG KAPAS
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka ketepatan dan kecepatan untuk melakukan Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

b. bahwa dengan telah disahkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 yang mengamanatkan adanya penetapan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau sekarang disebut Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berisikan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Strategis OPD Tahun 2016 – 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Rencana Strategis Kecamatan Batang Kapas Tahun 2016 - 2021 dengan Keputusan Camat Batang Kapas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77), jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 – 2030;
 9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Rincian Uraian tugas Kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Batang Kapas Tahun 2016 – 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Kecamatan Batang Kapas Tahun 2016 – 2021 ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran kantor Camat Batang Kapas
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Batang Kapas
Pada tanggal : 15 Desember 2017
CAMAT BATANG KAPAS

ZONI ELDO, S.STP, MA
NIP. 19841008 200312 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT. Berkat rahmat dan karunia-nya, telah berhasil disusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Batang Kapas Tahun 2016-2021 yang berisi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan juga Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Aktif

Rencana Strategis (Renstra) ini disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Renstra ini pada dasarnya merupakan penjabaran dari Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Adapun tujuan adalah sebagai arahan, pedoman, acuan atau rujukan yang harus dijabarkan dan dilaksanakan oleh seluruh Pejabat Struktural, Fungsional dan seluruh Organisasi Kemaasyarakatan di lingkungan Kecamatan Batang Kapas.

Pada kesempatan ini diucapkan terima kasih atas peran aktif seluruh staf Kantor Camat Batang Kapas khususnya Tim Penyusun Renstra serta Pemangku kepentingan ‘Stakeholders’ yang telah memberikan berbagai masukan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga Renstra ini dapat diselesaikan. Sesungguhnya disadarinya bahwa Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) serta lingkungan Strategis cepat perkembangannya, oleh karena itu maka Renstra ini bersifat fleksibel artinya sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan seiring dengan perkembangan Iptek dan lingkungan strategis dimaksud.

Dengan adanya Renstra ini sebagai pedoman, acuan atau rujukan dalam pelaksanaannya dapat membawa hasil positif di Bidang Administrasi Pemerintahan Umum khususnya dalam menindaklanjuti RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021.

Batang Kapas, Desember 2017.

CAMAT BATANG KAPAS

ZONI ELDO, S.STP, MA

NIP. 19841008 200312 1 003

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN KANTOR CAMAT BATANG KAPAS.....	9
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	9
2.2. Sumber Daya Kantor Camat Batang Kapas.....	11
2.3. Kinerja Pelayanan Kantor Camat Batang Kapas.....	14
2.4. Tantangan dan Peluang.....	15
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	17
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Camat Batang Kapas.....	17
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	17
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra.....	18
3.4. Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah	19
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	19
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	21
4.1. Telaahan Visi dan Misi Kecamatan Batang Kapas.....	21
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD.....	22
4.3. Strategi dan Kebijakan Prioritas.....	24
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KECAMATAN BATANG KAPAS.....	27
BAB VI INDIKATOR KINERJA KECAMATAN BATANG KAPAS YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	28
BAB VII KAIDAH PELAKSANAAN.....	31
BABVIII PENUTUP.....	32
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada Pasal 1 Ketentuan Umum ditegaskan bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang sekarang disebut Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang selanjutnya disebut Renstra OPD adalah Dokumen Perencanaan OPD untuk Periode 5 (lima) tahun. Sesuai dengan ketentuan diatas perlu menyusun Renstra Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021.

Renstra Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016–2021 ini mengacu pada visi, misi dan program Bupati Pesisir Selatan yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam periode masa jabatan. Penyusunan Draft Renstra Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016–2021 berpedoman pada RPJP Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005–2025 dan dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2010.

Dalam Proses penyusunan Renstra Kecamatan Batang Kapas Tahun 2016 – 2021 dimaksud telah melibatkan para Pejabat Struktural dan Staf di lingkungan Kantor Camat Batang Kapas. Disamping itu, sekaligus juga telah dibahas dan memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan “Stakeholders” serta memberi peluang untuk perubahan/penyesuaian seperlunya sesuai dengan tuntutan lingkungan Strategis.

Mengingat peran dan fungsi Renstra Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan sangat penting bagi Kecamatan Batang Kapas dan Masyarakat, maka penyusunan Renstra Kecamatan Batang Kapas dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang menyeluruh dan berkesinambungan.

Renstra Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016–2021 berisi visi, misi, tujuan, Kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Batang Kapas disertai dengan rencana kegiatan dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

1.2. Landasan Hukum

Renstra Kecamatan Batang Kapas Tahun 2016-2021 ini disusun dengan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang – undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang – undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah

- Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 89, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 40, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 14. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2015;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Airpura;
 17. Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Pesisir Selatan;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya rencana strategis Kecamatan Batang Kapas ini adalah memberikan arah penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Batang Kapas guna mewujudkan keadaan kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya rencana strategis Kecamatan Batang Kapas ini adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan di masa akan datang;
2. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan khususnya Kecamatan Batang Kapas;
3. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan;
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

1.3.3. Beberapa Pengertian

Dalam Renstra Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 akan ditemukan beberapa istilah **“Terminologi”** atau kata kunci **“Key Word”** berdasarkan rumusan dari Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perundang-undangan lainnya dipandang perlu dijelaskan pengertiannya terlebih dahulu seperti uraian berikut :

- a. **Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sekarang disebut Organisasi Perangkat Daerah (OPD)** yang selanjutnya disebut Renstra OPD adalah Dokumen Perencanaan OPD untuk Periode 5 (lima) tahun
- b. **Visi** adalah
 - 1. Rumusan Umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Perencanaan.
 - 2. Gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin dicapai oleh suatu Instansi.
- c. **Misi** adalah
 - 1. Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi
 - 2. Sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, sebagai penjabaran Visi yang telah ditetapkan.
- d. **Tujuan** adalah
Sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahunan.
- e. **Sasaran** adalah
Hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
- f. **Strategi** adalah :
 - 1. Langkah-langkah yang berisikan program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi
 - 2. Cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan dan program-program.
- g. **Kebijakan** adalah
 - 1. Arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
 - 2. Ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta Visi dan Misi Instansi Pemerintah.

h. Program adalah

1. Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Kumpulan Kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

i. Perencanaan Kinerja adalah

Proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah beberapa kegiatan tahunan.

j. Kegiatan adalah

Tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

k. Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

Ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang dilaksanakan.

l. Masukan (Input) adalah

Sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran (output).

m. Keluaran (output) adalah :

Segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik atau non fisik) sebagai hasil dari suatu pelaksanaan kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.

n. Hasil (Outcomes) adalah :

Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

o. Manfaat (benefits) adalah :

Kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan langsung oleh sipenerima manfaat tersebut.

p. Dampak (impacts) adalah :

Ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum yang dimulai oleh capaian kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Keseluruhan materi Renstra Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021 sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN KANTOR CAMAT BATANG KAPAS

- 2.1 Tupoksi dan Stuktur Organisasi
- 2.2 Sumber daya Kantor Camat Batang Kapas
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kantor Camat Batang Kapas
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Camat Batang Kapas

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi dan Fungsi Kantor Camat Batang Kapas
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Tahun 2016-2021
- 3.3 Telaah Renstra Kementerian dan Lembaga serta Renstra Dinas Teknis terpilih
- 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Visi dan Misi RPJMD
- 4.2 Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Kantor Camat Batang Kapas
- 4.3 Strategi dan Kebijakan Prioritas

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

- 5.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas
 - Program dan Kegiatan Pokok sesuai dengan Kewenangan Kantor Camat Batang Kapas
 - Program dan Kegiatan Lintas OPD
 - Program dan Kegiatan Kewilayahan
- 5.2 Pendanaan Aktif

BAB VI. INDIKATOR KENERJA KANTOR CAMAT BATANG KAPAS YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII. KAIDAH PELAKSANAAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN KANTOR CAMAT BATANG KAPAS

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

a. Tugas dan Fungsi Kecamatan Batang Kapas

Tugas dan fungsi organisasi Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan, sebagaimana pada pasal 4 ayat (3) menyebutkan bahwa Camat menyelenggarakan tugas antara lain :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3. Mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan peraturan Bupati.
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan
7. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari.
8. Melaksanakan menyusun rencana strategis dan program kerja tahunan, lima tahunan kecamatan sesuai dengan program pembangunan.
9. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kecamatan kepada Bupati.
10. Mengkoordinasikan sekretaris kecamatan, para kepala seksi dan subbag serta staf agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung.
11. Mendelegasikan sebagian tugas dan wewenang kepada sekretaris kecamatan, para kepala seksi secara berjenjang sesuai dengan bidang permasalahannya; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

b. Struktur Organisasi Kecamatan Batang Kapas

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan. Camat dalam menjalankan tugasnya

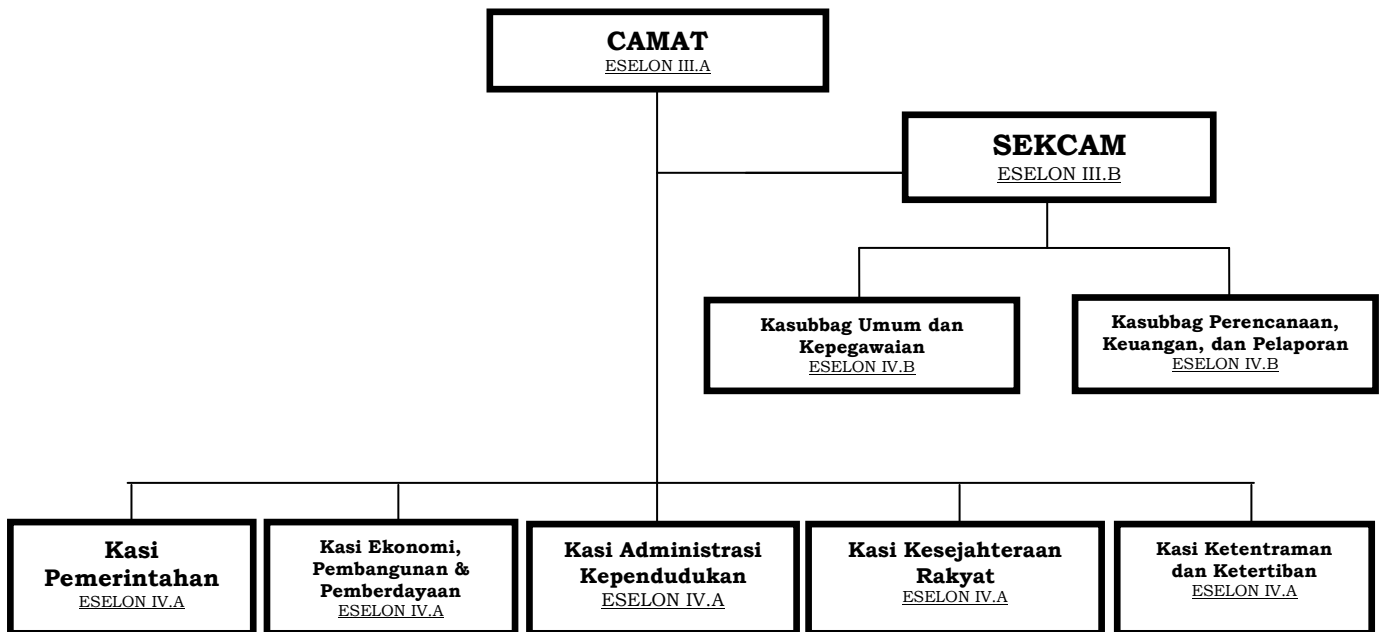
dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. Pertanggungjawaban Camat kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, karena secara struktural Camat berada langsung di bawah Bupati/Walikota.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan, maka Susunan organisasi Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
 - a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub. Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan
5. Seksi Kesejahteraan Rakyat
6. Seksi Adminitrasi Kependudukan
7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Untuk lebih jelas mengenai Struktur Organisasi Kecamatan Batang Kapas dapat dilihat pada Gambar 2.1:

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Batang Kapas



(Sumber : Perbup No. 56 Tahun 2016).

2.2. Sumber Daya Kantor Camat Batang Kapas

a. Kepegawaian

Jumlah Aparatur di Kantor Camat Batang Kapas adalah 21 orang (16 orang PNS dan 5 orang Tenaga Sukarela) yang terdiri dari laki-laki sejumlah 16 orang dan perempuan 6 orang. Dari jumlah Aparatur yang ada di Kecamatan Batang Kapas terbagi menjadi :

➤ Kondisi Aparatur berdasarkan Golongan Ruang :

Golongan IV	:	1 orang
Golongan III	:	14 orang
Golongan II	:	1 orang
Golongan I	:	- orang
Sukwan	:	<u>5 orang</u>
Jumlah	:	21 orang

➤ Kondisi Aparatur berdasarkan Pendidikan :

Sarjana Strata 2	:	1 orang
Sarjana Strata 1	:	12 orang
D-3	:	- orang
SLTA	:	3 orang
SLTP	:	- <u>orang</u>
Jumlah	:	16 orang

b. Pejabat Struktural dan Fungsional

✚ Untuk Pejabat Struktural di Kecamatan Batang Kapas terdapat 9 (sembilan) orang dengan rincian sebagai berikut :

1. Eselon III a	:	1 orang
2. Eselon III b	:	1 orang
3. Eselon IV a	:	5 orang
4. Eselon IV b	:	<u>2 orang</u>
Jumlah	:	9 orang

✚ Kelompok Jabatan Fungsional di Kecamatan Batang Kapas terdiri dari :

- ❖ Pejabat Fungsional Pengawas Sekolah TK / RA dan SD / MI mempunyai tugas fungsional yakni menilai dan membina bidang akademis maupun menajerial, penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu yang menjadi tanggung jawabnya;
- ❖ Pejabat Fungsional Penilik Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas fungsional yakni merencanakan, melaksanakan, menilai, membimbing dan melaporkan kegiatan penilikan Pendidikan Luar Sekolah;
- ❖ Pejabat Fungsional Dokter (Kepala Puskesmas) Memiliki tugas fungsional antara lain:
 - Merencanakan, Melaksanakan, dan mengkoordinasikan semua kegiatan agar pelayanan kesehatan sesuai standar mutu pelayanan kesehatan;
 - Melaksanakan kegiatan upaya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan puskesmas;

- Mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan dibidang pembangunan kesehatan meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di wilayah kerjanya;
- Melakukan koordinasi dalam upaya pemberdayaan dan penggerakan masyarakat dalam pembangunan kesehatan bersama lintas sektor terkait di wilayah kerjanya;
- ❖ Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian. mempunyai tugas fungsional pokok yakni melakukan penyuluhan pertanian yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengembangan penyuluhan pertanian;
- ❖ Pejabat Fungsional Penyuluh Kehutanan mempunyai tugas fungsional pokok menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan penyuluhan kehutanan;
- ❖ Pejabat Fungsional Penyuluh Perikanan mempunyai tugas fungsional pokok yakni melakukan kegiatan penyuluhan perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, Evaluasi dan pelaporan serta pengembangan penyuluhan perikanan;
- ❖ Pejabat Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB) mempunyai tugas fungsional pokok yang di kemas dalam 4 (empat) Paket Dukungan Pelayanan Pembangunan Keluarga Sejahtera, yakni meliputi : pembinaan dan penyuluhan Pendewasaan Usia Perkawinan, Pengaturan Kelahiran, Pembinaan Ketahanan Keluarga, dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga.

c. Sarana dan Prasarana Kerja Utama

Keberadaan sarana dan peralatan kerja sangat mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan Peralatan Kerja Utama di Kecamatan Batang Kapas meliputi Gedung Sarana Perkantoran antara lain :

- Rumah Dinas Camat
- Gedung UDKP Kecamatan
- Perkantoran Satu Atap
- Ruang Kerja Camat
- Ruang Kerja Sekretariat
- Ruang Kerja Seksi

- Ruang Operator Komputer dan data
- Ruang Pelayanan
- Kamar mandi dan WC.
- Tempat Parkir

Sedangkan sarana alat transportasi baik roda empat maupun roda dua yang ada di Kantor Kecamatan Batang Kapas antara lain :

1. Roda empat 2 (dua) unit dengan rincian :
 - 1 unit Toyota Avanza Tahun 2005
2. Roda dua 1 unit dengan rincian :
 - 1 unit New Smash Tahun 2009

Disamping sebagaimana tersebut diatas sarana lain adalah sejumlah Computer, laptop, meja, kursi, lemari, speedy dan alat pendukung pencetakan KTP Elektronik dan peralatan lain yang masih diperlukan peningkatan baik dalam kuantitas maupun kualitas.

2.3. Kinerja Pelayanan Kantor Camat Batang Kapas

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Batang Kapas dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
- Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur
- Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
- Meningkatnya Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian

Kinerja Kantor Kecamatan Batang Kapas tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran selama 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Terakomodirnya Pelayanan Administarsi Perkantoran secara efektif
2. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur
3. Meningkatnya kualitas SDM aparatur Pemerintah Kecamatan
4. Meningkatnya Disiplin Aparatur Pemerintah Kecamatan
5. Meningkatkan dan Mengembangkan Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Terselenggaranya Pembinaan & Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Nagari
7. Terlaksananya Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
8. Terlaksananya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

9. Terselenggaranya Penataan Administrasi Kependudukan
10. Terselenggaranya Pembinaan Wilayah Kecamatan
11. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan
12. Peningkatan Pengembangan Pariwisata
13. Terselenggaranya Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
14. Terkelolanya Ruang Terbuka Hijau
15. Meningkatnya Peran serta Kepemudaan.
16. Meningkatkan Pengetahuan Politik Masyarakat

2.4. Tantangan dan Peluang

a. Tantangan

Beberapa tantangan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan meliputi :

1. Kecendrungan semakin menurunnya tingkat perekonomian dan daya beli masyarakat, sehingga dimungkinkan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat;
2. Mobilisasi penduduk datang yang cukup tinggi, sehingga dikawatirkan dapat mempengaruhi sifat gotong royong dan munculnya sifat-sifat individualis;
3. Rendahnya kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah, sebagai akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos;
4. Masih banyak masyarakat yang melanggar hukum;
5. Income perkapita masyarakat masih rendah;
6. Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah;
7. Semakin meningkatnya pengangguran utamanya usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja.

b. Peluang

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, antara lain meliputi :

1. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;

2. Adanya dukungan dari lembaga lain (lembaga sosial dan keagamaan) dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan;
3. Ada indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam pergerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;
4. Adanya lembaga lain yang menyediakan jasa pendidikan dan pelatihan;
5. Ketersediaan dana APBN dan APBD dalam mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan infrastruktur wilayah;
6. Adanya potensi pariwisata yang perlu untuk dikembangkan, antara lain :
 - Pantai Labuhan Baru di Nagari Koto Nan Duo Kampung Sungai Bungin;
 - Pantai Taluak Timpuruang di Nagari Koto Nan Tigo;
 - Pantai Tan Sri Dano di Nagari Taluk; serta
 - Pendukung pariwisata seperti “Pindukuik Enggih Pasar Kuok” Batang Kapas, “Rakik Maco”, “Krispi Maco”, “Ikan Teri” dan sebagainya.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Camat Batang Kapas

Beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi pada kantor Kecamatan Batang Kapas antara lain :

1. Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur Kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan;
2. Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain: perencana, pengelola anggaran / pembukuan, teknik bangunan dan lain-lain sumber daya keprofesionalan;
3. Masih lemahnya sebagian besar kualitas sumber daya aparatur Pemerintahan Nagari;
4. Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal;
5. Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar Seksi;
6. Masih terdapatnya jalan penghubung antar wilayah dalam satu Kecamatan yang kurang memadai;
7. Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan;
8. Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang memanjang dan masih lemahnya anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan infrastruktur masyarakat secara lebih memadai.

3.2. Telaah Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilh.

Visi Kabupaten Pesisir Selatan adalah *“Terwujudnya Masyarakat Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera”*.

MANDIRI:

Adalah berdiri sendiri yaitu kondisi dimana Daerah dapat memenuhi kebutuhan Pembangunan dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki Daerah secara optimal.

 UNGGUL:

Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi dan memiliki kapasitas inovatif dan kreatif sehingga menjadi masyarakat yang unggul

 AGAMIS

Mengandung makna suatu kondisi masyarakat dapat mempelajari, memahami, melaksanakan dan mengamalkan ajaran agamanya dalam tatanan kehidupan sehari-hari serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat

 SEJAHTERA

Perlu sejumlah program akselerasi untuk bisa mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pesisir Selatan terutama dibidang Pendidikan, Kesehatan dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Visi tersebut dijabarkan kedalam lima Misi:

1. Melaksanakan Reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan renponsif dalam rangka peningkatan pelayanan keppada masyarakat.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan Daerah.
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK.
4. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.
5. Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminilitas dan peredaran obat-obatan terlarang.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 85 ayat 2 disebutkan bahwa Renstra OPD disusun sesuai tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra OPD dalam waktu 5 (lima) tahun. Renstra OPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap OPD.

Berdasarkan pasal 221 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatakan bahwa daerah kabupaten/kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Sehingga secara umum kecamatan melaksanakan tugas pemerintahan umum yang merangkum seluruh kegiatan pemerintahan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Sebagai modal dasar bagi perwujudan Visi dan Misi Kecamatan Batang Kapas dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan, Kecamatan Batang Kapas merupakan daerah bagian utara dari Kabupaten Pesisir Selatan yang berbatasan dengan daerah bagian selatan Kabupaten Pesisir Selatan. Secara geografis terletak pada $100^{\circ}34,16'$ – $100^{\circ}53,62'$ Bujur Timur dan $1^{\circ}15,00'$ – $1^{\circ}38,00'$ Lintang Selatan, dengan luas daerah tercatat sebesar $359,07 \text{ Km}^2$ atau 6,24 % dari luas Kabupaten Pesisir Selatan.

Topografi daerah Kecamatan Batang Kapas datar dan berbukit – bukit sebagai perpanjangan dari bukit barisan, dengan tinggi dari permukaan laut berkisar antara 2–15M. Jika dilihat dari sudut pandang lahan, Kecamatan Batang Kapas sampai saat ini masih diliputi oleh kawasan hutan dan pertanian. Luas kawasan hutan di Kecamatan Batang Kapas ini mencapai 59,51 % dari luas daerah. Lahan untuk pertanian tercatat sekitar 22,5%. Sementara lahan untuk perumahan/pemukiman hanya tercatat sekitar 9,74%. Sisanya yaitu sebesar 8,25% terdiri dari semak/alang-alang/rawa-rawa dan lainnya.

3.5. Penentuan Isu-isu strategis

Dari uraian gambaran pelayanan pada Bab II ditelaah bahwa ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan yang dilaksanakan, hal ini disebabkan jumlah pegawai di Kantor Camat Batang Kapas masih belum memadai sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan
2. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan

pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku seiring dengan program mengenai Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

3. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan factor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai factor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;
4. Sektor pariwisata belum dikelola dengan baik sehingga wisata bahari yang ada masih susah untuk dikembangkan yaitu Pantai Labuhan Baru Sungai Bungin Kenagarian Koto Nan Duo, Pantai Taluak Timpuruang di Kenagarian Koto Nan Tigo, Pasie Taluak Indah Kenagarian Taluk.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Telaahan Visi dan Misi Kecamatan Batang Kapas

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses sistematis dan berkelanjutan dari pembuatan keputusan beresiko dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, pengorganisasian secara sistematis dan usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang akurat dan tepat sasaran.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan yang bersifat strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, maka suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Dari uraian tersebut, mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan maka Kecamatan Batang Kapas mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut :

Visi

“Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Batang Kapas yang Mandiri dan Sejahtera”.

Misi

- Mewujudkan kelembagaan kecamatan yang tangguh
- Mewujudkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat
- Mewujudkan Pelayanan prima
- Fasilitasi pemberdayaan masyarakat
- Pembinaan pemerintahan nagari.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

4.2.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka lima tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik serta menjadi arah kebijakan Kecamatan Batang kapas. Untuk mewujudkan Visi dan Misi diatas Kantor Camat Batang Kapas menetapkan tujuan seperti terlihat pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Misi - Tujuan

MISI		TUJUAN	
1	Mewujudkan kelembagaan kecamatan yang tangguh	1.	Meningkatkan Tata Kelola Administrasi dan Perkantoran
		2.	Meningkatkan Kompetensi Aparatur Kecamatan
		3.	Meningkatkan Kualitas/Kuantitas Sarana dan Prasarana Perkantoran
2	Mewujudkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat	4.	Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Masyarakat
3	Mewujudkan Pelayanan prima	5.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
4	Fasilitasi pemberdayaan masyarakat	6.	Meningkatnya Peran dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
5	Pembinaan pemerintahan nagari.	7.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
		8.	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Demokrasi Nagari.

4.2.2. Sasaran

Untuk memberikan arah dan tolak ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai, maka dari tujuan yang ada ditetapkan sasarannya seperti pada tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2
Tujuan - Sasaran

TUJUAN		SASARAN	
1.	Meningkatkan Tata Kelola Administrasi dan Perkantoran	1	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pelaporan Keuangan
2.	Meningkatkan Kompetensi Aparatur Kecamatan	2	Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Formal
3.	Meningkatkan Kualitas/Kuantitas Sarana dan Prasarana Perkantoran	3	Meningkatnya Kualitas/Kuantitas Sarana dan Prasarana Perkantoran
4.	Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Masyarakat	4	Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum
		5	Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada
		6	Terselenggaranya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum
		7	Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan
5.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	8	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
		9	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang Pelayanan
6.	Meningkatnya Peran dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	10	Terselenggaranya Pemberdayaan Potensi Unggulan Kecamatan
		11	Terselenggaranya Pembinaan Sosial Kemasyarakatan
		12	Terselenggaranya Pembinaan Keagamaan
7.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	13	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi dan Keuangan Pemerintahan Nagari
		14	Meningkatnya Kompetensi Aparatur Pemerintahan Nagari
		15	Terselenggaranya Evaluasi Produk Hukum Nagari
8.	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Demokrasi Nagari.	16	Terwujudnya Pemilihan Wali Nagari Serentak yang Domokratis.

4.3. Strategi dan Kebijakan Prioritas

Kecamatan Batang Kapas sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor *strategi* yaitu tantangan dan peluang yang diperoleh melalui pendekatan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Treaths*).

Strategi mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi unit kerja yang berisi rencana secara menyeluruh dan terpadu tentang upaya-upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Kebijakan Kecamatan Batang Kapas tidak bisa berdiri sendiri dan terlepas dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, maka berdasarkan Rancangan RPJM Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021. Kebijakan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Batang Kapas adalah : Meningkatkan Administrasi Pelayanan dalam beberapa aspek.

Sebagaimana telah disebutkan di atas terkait Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran maka akan dapat kita perhatikan pada tabel 4.3 terkait hubungan sasaran, strategi dan arah kebijakan Kecamatan Batang Kapas Tahun 2016 – 2021 serta tabel 4.4 terkait tujuan, sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Batang Kapas beserta indikator kinerja dan target tahunannya sebagai berikut:

Tabel 4.3
Hubungan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Kecamatan Batang Kapas Tahun 2016 – 2021

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Misi 1 : Mewujudkan kelembagaan kecamatan yang tangguh		
Tujuan : 1. Meningkatkan Tata Kelola Administrasi dan Perkantoran		
2. Meningkatkan Kompetensi Aparatur Kecamatan		
3. Meningkatkan Kualitas/Kuantitas Sarana dan Prasarana Perkantoran		

Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pelaporan Keuangan	Melaksanakan penertiban dalam adm dan pelaporan keuangan	Meningkatkan ketertiban adm dan pelaporan keuangan
Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatkan kualitas Aparatur melalui pendidikan dan Pelatihan	Melaksanakan Bimbingan Teknis untuk perkembangan kemampuan aparatur kecamatan
Meningkatnya Kualitas/Kuantitas Sarana dan Prasarana Perkantoran	Meningkatkan Fasilitas perkantoran demi optimalnya penyelenggaraan pemerintahan	Memperbaiki kinerja penyelenggaraan pemerintahan didukung dengan kebutuhan yang memadai
Misi 2 : Mewujudkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat		
Tujuan : Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Masyarakat		
Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum	Melakukan koordinasi terkait penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan serta penyampaian peraturan-peraturan guna memberi acuan kepada masyarakat dalam bertindak demi ketentraman dan kenyamanan masyarakat itu sendiri.	Terjalannya koordinasi yang baik antar seluruh pihak sehingga mencegah terjadinya kesalahpahaman dan dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan yang baik
Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada		
Terselenggaranya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum		
Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan		
Misi 3 : Mewujudkan Pelayanan prima		
Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Meningkatkan pelayanan publik melalui sistem pelayanan satu pintu	Mengembangkan PATEN secara maksimal untuk kepentingan masyarakat
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang Pelayanan		
Misi 4 : Fasilitasi pemberdayaan masyarakat		
Tujuan : Meningkatkan Peran dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan		
Terselenggaranya Pemberdayaan Potensi Unggulan Kecamatan	Melakukan pemberdayaan terhadap potensi unggulan kecamatan, pembinaan sosial kemasyarakatan dan keagamaan	Menghasilkan potensi unggulan kecamatan yang berdaya saing, masyarakat yang kreatif dan inovatif serta berlandaskan akan agama
Terselenggaranya Pembinaan Sosial Kemasyarakatan		
Terselenggaranya Pembinaan Keagamaan		

Misi 5 : Pembinaan pemerintahan nagari.

Tujuan : 1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari

1. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Demokrasi Nagari.

Meningkatnya Tata Kelola Administrasi dan Keuangan Pemerintahan Nagari	Meingkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat nagari	Mewujudkan penyelenggaran pemerintahan nagari yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta orientasi adanya pemerintahan nagari adalah masyarakat yang sejahtera.
Meningkatnya Kompetensi Aparatur Pemerintahan Nagari		
Terselenggaranya Evaluasi Produk Hukum Nagari		
Terwujudnya Pemilihan Wali Nagari Serentak yang Domokratis.		

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KECAMATAN BATANG KAPAS

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan untuk mendukung pencapaian Visi RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 direncanakan untuk melaksanakan Program dan Kegiatan Pembangunan sebagaimana tabel dan penjelasan dalam Bab ini. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan dukungan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Rencana Program dan Kegiatan dalam Rencana Strategis Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 dapat diamati pada tabel lampiran.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN BATANG KAPAS YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja merupakan alat atau media yang di gunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukur telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi kinerja yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja Kecamatan Batang Kapas untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kecamatan Batang Kapas, Meningkatkan kelancaran Pelayanan Administrasi, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Aparatur sesuai perubahan kebijakan dan perkembangan Iptek, meningkatkan dukungan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Prestasi Kecamatan Batang Kapas lima tahun kedepan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran pencapaian indikator kinerja program (outcome/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output/keluaran).

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Kecamatan Batang Kapas, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Kecamatan Batang Kapas kedepan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal). Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhailannya. Berdasarkan analisis dan evaluasi atas kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Kecamatan Batang Kapas yang termuat dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan dalam ukuran waktu 2016-2021 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran.

Sebagaimana penjelasan di atas, Indikator Kinerja Kecamatan Batang Kapas secara rinci dapat diamati pada tabel lampiran yaitu terkait Indikator Kinerja Utama Kecamatan Batang Kapas, sedangkan mengenai Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif dapat di amati pada Lampiran.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Batang Kapas
Tahun 2016 – 2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitas Keuangan Desa/Nagari	Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan Nagari perlu dilaksanakan pembinaan dan pelatihan agar penggunaan Dana Nagari sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah Nagari pada Kecamatan Batang Kapas yang mendapat Pembinaan untuk pengelolaan Keuangan Desa/Nagari sebanyak 9 Nagari	45	50	60	70	80	100
Terwujudnya Pembangunan Wilayah Kecamatan	- Untuk mengatasi jarak kelahiran maka dilaksanakan Pos Pelayanan Keluarga Berencana	- Jumlah PKK di Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan sebanyak sembilan Nagari - Jumlah Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) melalui Kegiatan Pos Pelayanan Keluarga Berencana Desa (PPKB) terdiri dari sembilan Nagari	75	75	75	80	90	100
Terlaksananya Penyaluran Beras Miskin yang tepat sasaran	Dalam rangka Pendistribusian Raskin perlu memperhatikan data terkait jumlah Rumah Tangga Miskin sehingga tepat sasaran dan tepat waktu	Jumlah titik Distribusi Raskin di Kecamatan adalah lima titik dengan jumlah Rumah Tangga Sasaran untuk tahun 2016 adalah 1.690 serta banyak Raskin yang didistribusikan 304.200 kg/tahun	75	75	75	80	90	100

BAB VII

KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Batang Kapas sebagai Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Kantor Camat Batang Kapas merupakan salah satu Dokumen Perencanaan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan. Renstra Kantor Camat Batang Kapas ini berlaku dalam jangka lima tahun kedepan yaitu tahun 2016 hingga tahun 2021 sesuai dengan masa berlaku RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 menjadi acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kantor Camat Batang Kapas dan menjadi acuan bagi penyusunan Dokumen Perencanaan Tahunan (Rencana Kerja) Kantor Camat Batang Kapas pada jangka waktu tersebut.

Sebagai Dokumen Perencanaan Jangka Menengah, Renstra Kantor Camat Batang Kapas memiliki kedudukan dan peran yang strategis dalam menentukan kelancaran Pelayanan Administrasi, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Aparatur sesuai perubahan kebijakan dan perkembangan Iptek, meningkatkan dukungan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dokumen Rencana Strategis juga menjadi landasan utama pelaksanaan program-program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Camat Batang Kapas. Sebagai Dokumen Perencanaan yang disusun dengan melakukan tahapan-tahapan Perencanaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Renstra Kantor Camat Batang Kapas ini diterbitkan melalui Surat Keputusan Camat Batang Kapas dan didalam pelaksanaannya senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (good governance). Pencapaian Kinerja Pelayanan sebagai mana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Kantor Camat Kapas. Disamping itu Renstra Kecamatan Batang Kapas tahun 2016-2021 juga diharapkan dapat dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan LKj nantinya.

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis merupakan rencana operasional untuk menjalankan tupoksi yang akan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam proses penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Batang Kapas 2016 – 2021 dilakukan seiring dengan agenda penyusunan RPJMD Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021 yang dibahas di dalam forum OPD Kabupaten Pesisir Selatan.

Dengan disusunnya rencana strategis Kecamatan Batang Kapas ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di Kecamatan Batang Kapas. Seiring dengan perkembangan ilmu Pengetahuan dan teknologi serta lingkungan strategis yang relatif cepat, maka Renstra ini juga bersifat fleksibel. Atau dengan kata lain, sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian seperlunya.

Semoga apa yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat membawa hasil positif bagi kemajuan dan perkembangan dalam *urusan Pemerintahan Umum* khususnya dalam *Pelayanan Administrasi* kepada masyarakat, koordinasi dan fasilitasi dukungan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tahun 2016-2021.

Batang Kapas, Desember 2017.

CAMAT BATANG KAPAS

ZONI ELDO, S.STP, MA

NIP. 19841008 200312 1 003

TABEL 3.2
RENSTRA TAHUN 2016-2021
KECAMATAN BATANG KAPAS

RPJMD KABUPATEN PESISIR SELATAN	VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN BIDANG/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR-INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN	RENCANA KERJA															
							2016 (Awal)		2017		2018		2019		2020		2021					
							TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Batang Kapas yang Mandiri dan Sejahtera	1 Mewujudkan Kelembagaan Kecamatan yang Tangguh.	1 Meningkatkan Tata Kelola Administrasi dan Pelaporan Perkantoran	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pelaporan Keuangan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			167,251,000		176,850,000		260,000,000		263,500,000		265,000,000		276,000,000				
					1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya penerangan dan komunikasi kantor		8,000,000		8,000,000	12 bulan	4,500,000	12 bulan	4,500,000	12 bulan	4,500,000	12 bulan	5,000,000			
					2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya biaya jasa pelayanan administrasi keuangan		20,000,000		22,600,000	12 bulan	55,000,000	12 bulan	55,000,000	12 bulan	55,000,000	12 bulan	55,000,000			
					3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terwujudnya kebersihan Kantor		12,500,000		12,500,000	12 bulan	32,000,000	12 bulan	32,000,000	12 bulan	32,000,000	12 bulan	32,000,000			
					4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan ATK dan materai		16,995,000		20,000,000	12 bulan	28,000,000	12 bulan	28,000,000	12 bulan	28,000,000	12 bulan	30,000,000			
					5	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Tersedianya Barang cetakan dan Pengandaan		2,000,000		2,000,000	12 bulan	6,500,000	12 bulan	6,500,000	12 bulan	6,500,000	12 bulan	7,500,000			
					6	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan dalam pelayanan kantor		1,756,000		1,750,000	12 bulan	2,500,000	12 bulan	2,500,000	12 bulan	3,000,000	12 bulan	3,500,000			
					7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Peningkatan pengetahuan dan wawasan pegawai Kec. Batang Kapas		2,500,000		2,500,000	12 bulan	3,500,000	12 bulan	3,500,000	12 bulan	3,500,000	12 bulan	4,000,000			
					8	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman pegawai dan rapat guna kesejahteraan pegawai		16,500,000		16,500,000	12 bulan	23,500,000	12 bulan	23,500,000	12 bulan	23,500,000	12 bulan	25,000,000			
					9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah	transportasi bagi pegawai yang menghadiri rapat dan konsultasi keluar Daerah		42,000,000		41,000,000	12 bulan	47,000,000	12 bulan	50,000,000	12 bulan	50,000,000	12 bulan	52,000,000			
					10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Daerah	Peningkatan sarana transportasi bagi pegawai yang menghadiri rapat dan konsultasi dalam daerah		35,000,000		40,000,000	12 bulan	44,500,000	12 bulan	45,000,000	12 bulan	45,000,000	12 bulan	47,000,000			
					11	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	Tersusunnya dokmen RKA/DPA, Lakip, RKT, LKPj da LPD		10,000,000		10,000,000	12 bulan	13,000,000	12 bulan	13,000,000	12 bulan	14,000,000	12 bulan	15,000,000			
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			0		0		0		0		0		0		0				
			1	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Dokumen Laporan Kinerja OPD				0		0		0		0		0		0			
			2	Penyusunan Laporan AKIP OPD	Lakip OPD				0		0		0		0		0		0			
			3	Penyusunan perencanaan anggaran	RKA dan DPA OPD				0		0		0		0		0		0			
			Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur ekonomi secara berkelanjutan			2 Meningkatkan Kompetensi Aparatur Kecamatan	Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Formal	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			5,000,000		10,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000		25,000,000	
								1	Pendidikan dan Pelatihan formal	Meningkatnya SDM kantor camat		5,000,000		10,000,000	12 bulan	20,000,000	12 bulan	20,000,000	12 bulan	20,000,000	12 bulan	25,000,000
								Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur			56,000,000		69,000,000		105,000,000		112,500,000		113,000,000		123,500,000	
								1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Terlaksananya perbaikan dan pemeliharaan rumah dinas				7,500,000	12 bulan	9,000,000	12 bulan	9,000,000	12 bulan	9,000,000	12 bulan	10,000,000
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpelihara Gedung Kantor					8,000,000		9,000,000	12 bulan	13,000,000	12 bulan	13,000,000	12 bulan	13,000,000	12 bulan	13,000,000					
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional	Terpeliharanya dan terawatnya kendaraan dinas					18,000,000		20,000,000	12 bulan	20,000,000	12 bulan	22,500,000	12 bulan	23,000,000	12 bulan	23,000,000					
4	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan kantor					28,000,000		30,000,000	12 bulan	40,000,000	12 bulan	45,000,000	12 bulan	45,000,000	12 bulan	52,000,000					
5	Pengadaan perlengkapan rumah dinas/jabatan	Tersedianya perlengkapan rumah dinas								12 bulan	8,000,000	12 bulan	8,000,000	12 bulan	8,000,000	12 bulan	10,000,000					
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya dan terawatnya perlengkapan kantor					2,000,000		2,500,000	12 bulan	9,000,000	12 bulan	9,000,000	12 bulan	9,000,000	12 bulan	9,000,000					
7	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan rumah dinas/jabatan	Terpeliharanya dan terawatnya peralatan rumah dinas								12 bulan	2,500,000	12 bulan	2,500,000	12 bulan	2,500,000	12 bulan	2,500,000					
8	Pemeliharaan Rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya mebeleur kantor								12 bulan	3,500,000	12 bulan	3,500,000	12 bulan	3,500,000	12 bulan	4,000,000					
2 Koordinasi	1 Koordinasi	Terselenggaranya Koordinasi				Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tidak Kriminal			0		9,000,000		14,500,000		14,500,000		14,500,000		14,500,000			

RPJMD KABUPATEN PESISIR SELATAN	VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN BIDANG/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR-INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN	RENCANA KERJA																	
							2016 (Awal)		2017		2018		2019		2020		2021							
							TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF						
1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		Penyelenggaraan Pemerintahan dan masyarakat	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Masyarakat	Penyelenggaraan Trantibum	1	Fasilitasi Masalah Trantib dan Pertanahan	Terwujudnya warga tentram serta menghindari terjadinya sengketa tanah					9,000,000	9 nagari	14,500,000	9 nagari	14,500,000	9 nagari	14,500,000	9 nagari	14,500,000				
					Terselenggaraan ya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada				0		0		14,500,000		14,500,000		14,500,000		14,500,000		14,500,000			
					1	Sosialisasi Penerapan Produk Hukum Daerah	Tersosialisasikannya produk-produk hukum daerah dan penerapan bagi masyarakat					12 bulan	14,500,000	12 bulan	14,500,000	12 bulan	14,500,000	12 bulan	14,500,000	12 bulan	14,500,000			
					Terselenggaraan ya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum				0		12,000,000		10,500,000		10,500,000		10,500,000		10,500,000		12,000,000			
					1	Fasilitasi dan Koordinasi Pemeliharaan Fasilitas Umum	Terpeliharanya Fasilitas Umum serta kec. Yang bersih dan indah (RTH)					12,000,000	12 bulan	10,500,000	12 bulan	10,500,000	12 bulan	10,500,000	12 bulan	10,500,000	12 bulan	12,000,000		
					Terselenggaraan ya Koordinasi Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan				21,752,000		23,252,000		48,800,000		49,000,000		49,000,000		49,000,000		51,500,000			
					1	Musrenbang Kecamatan	Terserapnya pembangunan di kecamatan melalui Musrenbang pada 9 Nagari			14,000,000		15,500,000	2 kali	14,500,000	2 kali	14,500,000	2 kali	14,500,000	2 kali	14,500,000	2 kali	15,000,000		
2	Pemantauan Penyelenggaraan Pembangunan di Kecamatan	Data/Jumlah pembangunan di nagari						9 nagari	5,000,000	9 nagari	5,000,000	9 nagari	5,000,000	9 nagari	5,000,000	9 nagari	5,000,000							
3	Fasilitasi Pemungutan PBB-P2	kelancaran dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2						12 bulan	8,000,000	12 bulan	8,000,000	12 bulan	8,000,000	12 bulan	8,000,000	12 bulan	10,000,000							
4	Rapat Koordinasi Kecamatan	Terselenggaranya Rakor Kecamatan						12 bulan	14,000,000	12 bulan	14,000,000	12 bulan	14,000,000	12 bulan	14,000,000	12 bulan	14,000,000							
5	Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	Terselenggaranya koordinasi yang baik diantara Muspika			7,752,000		7,752,000	12 bulan	7,300,000	12 bulan	7,500,000	12 bulan	7,500,000	12 bulan	7,500,000	12 bulan	7,500,000							
Terwujudnya pelaksanaan revolusi mental, Terwujudnya peran struktur sosial dalam pengurangan penyakit masyarakat																								
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik					3	Mewujudkan Pelayanan Prima	1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Penyelenggara n Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan			15,000,000		27,000,000		30,250,000		31,000,000		31,000,000		34,000,000	
										1	Pelaksanaan PATEN	Mempermudah dalam pelayanan administrasi		15,000,000		15,000,000	12 bulan	18,000,000	12 bulan	18,000,000	12 bulan	18,000,000	12 bulan	20,000,000
										2	Fasilitasi Perekaman KTP Elektronik dan Administrasi Kependudukan	Jumlah warga yang yang melengkapi administrasi Kependudukan berupa : E-KTP, KK, Akte Kelahiran dan Mutasi Penduduk			12,000,000	9 nagari	12,250,000	9 nagari	13,000,000	9 nagari	13,000,000	9 nagari	14,000,000	
										Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang Pelayanan			0		0		8,500,000		8,500,000		8,500,000		8,500,000	
1					Sosialisasi Penyelenggaraan PATEN	Informasi mengenai PATEN					9 nagari	8,500,000	9 nagari	8,500,000	9 nagari	8,500,000	9 nagari	9,000,000						
Terwujudnya Pesisir Selatan menjadi Destinasi Utama Pariwisata						4	Fasilitasi Pemberdayaa n Masyarakat	Meningkatnya Peran dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Terselenggaraan ya Pemberdayaan Potensi Unggulan Kecamatan	Program Pemberdayaan Potensi Unggulan Kecamatan			0		31,500,000		38,000,000		38,000,000		38,000,000		42,000,000	
										1	Fasilitasi Pemberdayaan Program Unggulan Kecamatan	pengembangan pengelolaan pariwisata penunjang Taluak kasai-sei.bungin			11,000,000	2 nagari	10,000,000	2 nagari	10,000,000	2 nagari	10,000,000	2 nagari	12,000,000	
										2	Fasilitasi Promosi Produk Unggulan Kecamatan dan Ekonomi Kreatif	keikutsertaan dalam kegiatan Festival Langkisau, Mandeh dan Hari Jadi Kabupaten			20,500,000	3 kali	28,000,000	3 kali	28,000,000	3 kali	28,000,000	3 kali	30,000,000	
	Terselenggaraan ya Pembinaan Sosial Kemasyarakata n			80,000,000							111,500,000		137,500,000		138,500,000		139,000,000		142,000,000					
1	Fasilitasi Kegiatan PKK Kecamatan	Jumlah PKK yang berada di Kecamatan Batang Kapas yang mendapat Pembinaan dalam 1 tahun di 9 Nagari		30,000,000		58,000,000	9 nagari	63,000,000	9 nagari	63,000,000	9 nagari	63,000,000	9 nagari	65,000,000										
2	Fasilitasi BBGRM	Terciptanya kembali semangat/rasa kebersaman masyarakat pada 9 Nagari		8,000,000		8,500,000	9 nagari	10,000,000	9 nagari	10,000,000	9 nagari	10,000,000	9 nagari	10,000,000										
3	Fasilitasi PHBN	Terlaksananya kegiatan HUT RI di Kecamatan		23,000,000		22,500,000	1 kali	24,000,000	1 kali	24,000,000	1 kali	24,000,000	1 kali	25,000,000										
Meningkatnya keberdayaan organisasi dan kelembagaan masyarakat																								

RPJMD KABUPATEN PESISIR SELATAN	VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN BIDANG/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN		INDIKATOR-INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN		RENCANA KERJA													
									2016 (Awal)		2017		2018		2019		2020		2021			
									TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF				
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Terwujudnya penguatan kelembagaan agama, adat dan budaya					4	Fasilitasi Pembinaan Sekolah Sehat	Terciptanya sekolah sehat					12 bulan	10,000,000	12 bulan	10,000,000	12 bulan	10,000,000	12 bulan	10,000,000			
					5	Fasilitasi Pembinaan Kesehatan dan KB	Terbinanya kesehatan dan KB				12 bulan	8,000,000	12 bulan	8,000,000	12 bulan	8,000,000	12 bulan	8,000,000	12 bulan	8,000,000		
					6	Fasilitasi Distribusi Raskin	Terselenggaranya penyaluran beras miskin yang tepat sasaran		10,000,000		11,500,000	12 bulan	10,000,000	12 bulan	10,000,000	12 bulan	10,000,000	12 bulan	10,000,000	12 bulan	10,000,000	
					7	Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan	Terlaksananya Kegiatan Kepemudaan, Keagamaan dan Kemasyarakatan		9,000,000		11,000,000	9 nagari	7,000,000	9 nagari	7,500,000	9 nagari	8,000,000	9 nagari	8,000,000	9 nagari	8,000,000	
					8	Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan KAN	Tersedianya sumber daya Manusia Kelembagaan KAN yang berkompeten					3 KAN	5,500,000	3 KAN	6,000,000	3 KAN	6,000,000	3 KAN	6,000,000	3 KAN	6,000,000	
					Terselenggaran ya Pembinaan Keagamaan	Program Pembinaan Keagamaan				0		0		51,500,000		23,500,000		38,500,000		23,500,000		
						1	Pelaksanaan Lembaga Didikan Subuh	kegiatan didikan subuh di setiap nagari					9 nagari	23,000,000	9 nagari	8,500,000	9 nagari	8,500,000	9 nagari	8,500,000	9 nagari	8,500,000
						2	Fasilitasi Khafilah MTQ Kecamatan	Tertasiutitasinya kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan & Kabupaten					2 kali	28,500,000	1 kali	15,000,000	2 kali	30,000,000	1 kali	15,000,000		
					5 Pembinaan Pemerintahan Nagari	Meningkatnya Kualitas Penyelenggara an Pemerintahan Nagari	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi dan Keuangan Pemerintahan Nagari	Program Administrasi dan Keuangan Pemerintahan Nagari				11,000,000		11,000,000		15,000,000		15,000,000		15,000,000		15,000,000
								1	Pembinaan Administrasi dan Keuangan Pemerintahan Nagari	Tersusunnya laporan administrasi keuangan pemerintahan nagari			11,000,000	9 nagari	15,000,000	9 nagari	15,000,000	9 nagari	15,000,000	9 nagari	15,000,000	
							Meningkatnya Kompetensi Aparatur Pemerintahan Nagari	Program Peningkatan dan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Nagari				0		0		12,000,000		13,000,000		13,000,000		15,000,000
								1	Pelaksanaan Bimbingan Tekhnis dan Pelatihan	Bimtek bagi aparaturnagari					9 nagari	12,000,000	9 nagari	13,000,000	9 nagari	13,000,000	9 nagari	15,000,000
							Terselenggaran ya Evaluasi Produk Hukum Nagari	Program Evaluasi Peraturan Nagari				0		9,000,000		16,000,000		16,000,000		16,000,000		16,000,000
								1	Evaluasi APB Nagari	APB Nagari yang telah sesuai ketentuan				9,000,000	2 kali /nagari	16,000,000	2 kali /nagari	16,000,000	2 kali /nagari	16,000,000	2 kali /nagari	16,000,000
							Meningkatnya Kualitas Kehidupan Demokrasi Nagari	Terwujudnya Pemilihan Wali Nagari Serentak yang Domokratis.	Program Penyelenggaraan Pemilihan Wali Nagari Serentak				0		0		12,000,000		0		12,000,000	
1	Fasilitasi Pemilihan Wali Nagari Serentak	Terselenggaranya fasilitasi pilwana serentak gel. II									6 Nagari	12,000,000		2 Nagari	12,000,000							
JUMLAH									356,003,000		490,102,000		794,050,000		768,000,000		797,500,000		813,500,000			

CAMAT BATANG KAPAS

ZONI ELDO, S.STP, M.A

NIP. 19841008 200312 1 003